

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Pengertian narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.<sup>1</sup>

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan penyalahgunaan narkotika telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun desa-desa. Pelaku

---

<sup>1</sup>Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 16.

penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu pelaku kejahatan yang perlu dilakukan proses penegakan hukum dan diberi hukuman terhadap perbuatannya tersebut, namun jika dilihat dari sisi lainnya pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut dapat juga dikatakan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika yaitu karena mengkonsumsi narkotika sehingga pelaku menjadi ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut. Pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk penyembuhan pelaku tersebut, hal ini telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>2</sup>

Seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia tidak selalu berakhir di penjara. Penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan menuju keadaan semula, sehingga dimungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku.<sup>3</sup>

Pemerintah dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai pemulihan kembali akibat tindak pidana, dimana pelaku kejahatan didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya. Berkaitan dengan kejahatan yangkerusakannya masih bisa diperbaiki, pada dasarnya masyarakat menginginkan agar bagi pelaku diberikan “pelayanan” yang bersifat rehabilitatif. Masyarakat

---

<sup>2</sup> Darwis, *Menghukum Atau Memulihkan, Suatu Tinjauan Sosiologis Tentang Tindakan Terhadap Penyalahguna Nafza*, Sah Media, Makassar, 2018, hlm. 31.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 34.

mengharapkan para pelaku kejahatan akan menjadi lebih baik dibanding sebelum mereka masuk ke dalam institusi penjara, inilah yang dimaksud proses rehabilitasi, salah satunya yaitu pelaku pecandu narkoba, penyalahguna narkoba dan korban penyalahguna narkoba.<sup>4</sup>

Salah satu isu yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika dimana pengguna narkoba dapat dikategorikan sebagai pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>5</sup> Hak atas pemulihan kesehatan pengguna narkoba dari kecanduannya itu senada dengan ketentuan *World Health Organization* (WHO) yang mengkatagorikan adiksi (kecanduan) sebagai suatu penyakit kronis kambuhan yang dapat dipulihkan. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut ORI) pun menyoroti standar baku rehabilitasi tahanan kasus penyalahgunaan narkoba. ORI menilai penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba hanya akan membuat lembaga pemasyarakatan penuh jika rehabilitasi belum jadi prioritas.<sup>6</sup>

Pengaturan narkoba selama ini mengalami perdebatan pandangan antara pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan yang memicu tarik menarik kepentingan dari kedua pendekatan yang berbeda tersebut. Namun, apabila dicermati lebih dalam, pembentukan Undang-Undang Narkotika menyadari harus

---

<sup>4</sup>D. H. Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Enam Media, Medan, 2019, hlm. 28.

<sup>5</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 90.

<sup>6</sup>Abdul Rasyid Hendarto, (*Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Polewali*), Alternatif Hukuman bagi Pengguna Narkoba, diakses melalui <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3669-alternatif-hukuman-bagi-pengguna-narkoba>, diakses tanggal 10 April 2023.

ada perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna narkoba, yaitu dari pendekatan pemidanaan kepada pendekatan kesehatan masyarakat. Dalam penerapannya, terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Narkoba yang sering digunakan penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan mulai dari Pasal 111, 112, 114, dan 127 Undang-Undang Narkoba. Kecenderungan penggunaan Pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas ini membawa pengaruh signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi, baik medis maupun sosial.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan narkoba terdapat tiga kriteria berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba yaitu pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dihentikan dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, maka terhadap pengguna narkoba tersebut akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik

Pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana dalam tindak pidana narkoba perlu adanya upaya pengobatan dan/atau perawatannya namun untuk saat ini belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.<sup>9</sup> Untuk memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.

Berbagai upaya telah dilakukan agar para penyalahguna narkoba dijatuhi hukuman rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini dibuktikan dengan keseriusan pemerintah dengan melakukan kerjasama antara Badan Narkoba Nasional kabupaten/kota yang selanjutnya akan disebut dengan BNNK bersama Bareskrim Polri mengenai perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan rehabilitasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Keseriusan pemerintah juga telah dibuktikan dengan adanya dibentuk Tim *Asesmen* Terpadu yang berperan penting dalam menentukan apakah penyalahguna tersebut masuk dalam jaringan atau hanya sebatas pengguna. Jika hanya seorang pengguna narkoba untuk dirinya

---

Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNNK tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi badingkan dengan Pasal 127 UU Narkoba.

<sup>9</sup>Lihat Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

sendiri dan tidak terlibat ke dalam peredaran gelap narkoba maka dia harus diselamatkan dengan melakukan rehabilitasi karena tidak termasuk ke dalam *Criminal Justice System*.<sup>10</sup>

Upaya pemerintah untuk mendukung program rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba adalah dengan dibuat komitmen bersama yang dituangkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNNK tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi”.<sup>11</sup>

Mahkamah Agung sebagai institusi akhir dari proses perkara pidana telah beberapa kali mengeluarkan peraturan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi

---

<sup>10</sup>BNNK-Polri Sepakat Utamakan Rehabilitasi untuk Pecandu Narkoba Diakses melalui <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/BNNK-polri-sepakat-utamakan-rehabilitasi-untuk-pecandu-narkoba/>.

<sup>11</sup>Lihat Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNNK tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNNK tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Berdasarkan peraturan di atas, salah satu syarat untuk dapat dijatuhinya pelaku penyalahgunaan narkotika agar dapat direhabilitasi adalah adanya *asesmen* dari Tim *Asesmen* Terpadu. Tim *Asesmen* Terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>

Pemberian rehabilitasi oleh Tim *Asesmen* Terpadu harus melalui putusan hakim terlebih dahulu untuk dilakukan rehabilitasi pengguna narkotika. Kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi dapat dilihat dari pemeriksaan riwayat hukum, riwayat penggunaan narkotika status hukum serta pelacakan jaringan. Kendala yang dihadapi oleh Tim *Asesmen* Terpadu adalah surat rekomendasi Tim *Asesmen*

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

Terpadu hanya bersifat rekomendasi.<sup>13</sup> Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan narkoba. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kependaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika memberikan penjelasan tentang pecandu narkoba, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkoba sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba.

Penerapannya Pasal 103 Undang-Undang Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial adalah Terdakwa saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti

---

<sup>13</sup>M Mujab Mujab, Nashriana Nashriana, K.N. Sofyan, Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkoba Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNNK Sumatera Selatan, *Jurnal Simbur Cahaya*, Universitas Riau, 2021, hlm. 299.

<sup>14</sup>Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2006, hlm. 112.

pemakaian 1 hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim, tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan dilengkapi dengan hasil atau rekomendasi dari Tim *Asesmen Terpadu*.

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya, dikarenakan dalam proses rehaibilitas, pecandu narkotika tersebut akan dibina dan dibimbing serta terus didampingi oleh petugas khusus agar dapat berhenti dari ketergantungan oleh narkotika tersebut.

Berbanding terbalik jika pecandu narkotika tersebut ditempatkan di dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas), dikarenakan dengan telah melebihinya jumlah penghuni penjara atau Lapas oleh narapidana, sehingga proses pembinaan di dalam Lapas tersebut tidak dapat lagi dijalankan secara maksimal dan secara keseluruhan, terlebih lagi banyaknya penghuni di dalam Lapas tersebut yang merupakan narapidana Narkotika yang sebelumnya menjadi Kurir atau perantara jual beli Narkotika dan juga terdiri dari bandar-bandar Narkotika, sehingga jika pecandu narkotika yang masih pemula ditempatkan di dalam Lapas maka hal ini cenderung akan menambah parah ketergantungannya terhadap narkotika tersebut, dikarenakan di dalam Lapas pecandu pemula ini akan bertemu dan berkumpul dengan para narapidana narkotika yang terdiri dari bandar-

bandar narkoba dan perantara atau kurir narkoba yang diduga kuat masih terlibat di dalam peredaran gelap narkoba.

Praktik di pengadilan, sulitnya hakim untuk memutus para pelaku penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial diantaranya disebabkan faktor tidak dilampirkannya berkas perkara mengenai rekomendasi pelaksanaan assesmen terpadu, sehingga dalam praktik pengadilan proses rehabilitasi tidak dapat diterapkan secara maksimal.

Penjatuhan putusan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan korban. Alasan korban menggunakan narkoba juga akan mempertimbangkan hasil dari putusan hakim. Korban penyalahgunaan narkoba bukanlah pelaku tindak kriminal, melainkan seseorang yang memiliki penyakit yang harus diobati, dibina, dan disembuhkan dari penyakitnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini telah mengambil data perkara yang masuk dengan membandingkan dua Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Idi dan Pengadilan Negeri Bireuen dalam mengadili perkara penyalahgunaan narkoba yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 127 yaitu Pasal penyalahguna narkoba.

Berdasarkan data jumlah perkara pidana yang diregister di Pengadilan Negeri Bireuen yang memuat dakwaan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika sejak tahun 2020 sampai dengan bulan september 2022 adalah 135 (seratus tiga puluh lima) perkara, dengan rincian tahun 2020 terdapat 48 (empat puluh delapan) perkara, tahun 2021 terdapat 55 (lima puluh lima) dan pada tahun 2022 terdapat 32

(tiga puluh dua) perkara. Berdasarkan seluruh perkara tersebut walaupun para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan dihukum untuk melakukan rehabilitasi pada tahun 2000 sebanyak 0 (nihil), pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) perkara dan pada tahun 2022 sebanyak 4 (empat) perkara yaitu sebagaimana perkara dengan Register No. 141/Pid.Sus/2021/PN Bir, Register No. 266/Pid.Sus/2021/PN Bir, Register No. 86/Pid.Sus/2022/PN Bir, Register No. 87/Pid.Sus/2022/PN Bir, Register No. 123/Pid.Sus/2022/PN Bir, dan Register No. 272/Pid.Sus/2022/PN Bir,

Penanganan perkara di Pengadilan Negeri Idi yang memuat dakwaan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika sejak tahun 2020 sampai dengan bulan september 2022 dengan jumlah total 85 (delapan puluh lima) perkara, dengan rincian tahun 2020 terdapat 63 (enam puluh tiga) perkara, tahun 2021 terdapat 17 (tujuh belas) dan pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) perkara. Berdasarkan seluruh perkara tersebut walaupun para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika akan tetapi kepada para terdakwa tersebut tidak dapat dijatuhi putusan rehabilitasi dikarenakan tidak ada satupun berkas perkara tersebut yang dilengkapi dengan Hasil *Asesmen* dari Tim *Asesmen* Terpadu.

Berdasarkan perbandingan penanganan perkara antara Pengadilan Negeri Idi dan Pengadilan Negeri Bireuen terdapat perbedaan penjatuhan hukuman yaitu sebanyak 85 (delapan puluh lima) perkara yang didakwa menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika di Pengadilan Negeri Idi kesemua pelaku dihukum dengan hukuman penjara, sementara itu di Pengadilan Negeri Bireun dari 135

(seratus tiga puluh lima) perkara yang didakwa menggunakan Pasal 127, terdapat 6 (enam) perkara yang diputus oleh agar terdakwa menjalani proses rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNNK tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Tim asesmen terpadu memiliki kewenangan dalam melakukan *asesmen* terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika atas permintaan dari penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika, sehingga dalam hal ini dapat diartikan apabila penyidik tidak meminta tim *asesmen* terpadu untuk melakukan *asesmen*, maka tim *asesmen* terpadu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses *asesmen* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Penerbitan Hasil *Asesmen* Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Sebagai Syarat Rehabilitasi (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Idi dan Pengadilan Negeri Bireuen).

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan kriteria penyidik Polri dan BNNK dalam meminta dilakukan *asesmen* bagi terdakwa penyalahguna narkotika kepada Tim *Asesmen* Terpadu di Pengadilan Negeri Idi dan Pengadilan Negeri Bireuen?
2. Bagaimanakah prosedur dan kendala Tim *Asesmen* Terpadu dalam melakukan penerbitan hasil *asesmen* bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Idi dan Pengadilan Negeri Bireuen?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini dengan judul Penerbitan Hasil *Asesmen* Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Sebagai Syarat Rehabilitasi (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Idi dan Pengadilan Negeri Bireuen). dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan penyidik BNNK dan Polri dalam meminta untuk dilakukannya *asesmen* terpadu bagi terdakwa penyalahguna narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala oleh Tim *Asesmen* Terpadu dalam melakukan penerbitan hasil *asesmen* bagi terdakwa penyalahguna narkotika.

Penelitian dengan judul “Penerbitan Hasil *Asesmen* Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Sebagai Syarat Rehabilitasi (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Idi dan Pengadilan Negeri Bireuen)” ini diharapkan dapat

memberikan manfaat yang bersifat praktis dan teoritis:

1. Manfaat yang bersifat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para hakim yang bertugas untuk mengadili perkara penyalahguna narkoba, penuntut umum yang bertugas menuntut perkara penyalahguna Narkoba serta penasihat hukum dan terdakwa untuk pembelaan atas-hak-haknya sebagai penyalahguna Narkoba. Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris bagi para pemangku kepentingan.

2. Manfaat yang bersifat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu hukum di Indonesia dan dapat menambah khasanah bidang kajian hukumpidana khususnya narkotikadan manfaat dari segi akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa atau praktisi atau akademisi yang melakukan kajian terhadap Penerbitan Hasil *Asesmen* Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkoba Sebagai Syarat Rehabilitasi.

**D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya dilingkungan Magister Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, belum pernah ada penelitian yang dilakukan mahasiswa Magister Ilmu Hukummenyangkut masalah “Penerbitan

Hasil *Asesmen* Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Sebagai Syarat Rehabilitasi” (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Idi dan Pengadilan Negeri Bireuen). Selain itu penulis juga telah mencari berbagai penelitian mengenai judul dimaksud, akan tetapi penulis tidak menemukan penelitian dan perumusan permasalahan yang sama dengan penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rafflesia Frederica, dengan judul Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton). Penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik dalam Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton sudah memenuhi unsur penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pihak kepolisian menginginkan tercapainya diversi untuk menghindari adanya penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika.<sup>15</sup>
2. M Mujab mujab, Nashriana, K.N. Sofyan, dengan judul Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim *Asesmen* Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNNK Sumatera Selatan. Pembahasan Kriteria pemberian rekomendasi rehabilitasi dapat dilihat dari pemeriksaan riwayat hukum, riwayat penggunaan narkotika dugaan status hukum, pelacakan jaringan.

---

<sup>15</sup> Rafflesia Frederica, Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton), *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hlm. 24.

Kendala yang dihadapi oleh tim *asesmen* terpadu adalah Surat Rekomendasi Tim *Asesmen* Terpadu hanya bersifat rekomendasi, pandangan yang berbeda antara tim *asesmen* terpadu, sulitnya dalam mengundang tim *asesmen* terpadu untuk pelaksanaan pemeriksaan rehabilitasi, sarana dan prasarana kurang memadai. Kepastian Hukum dalam pemberian rehabilitasi diatur didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, Peraturan Bersama Nomor: PERBER/01/III/2014/BNNK6, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.<sup>16</sup>

3. Anton Sudanto, dengan judul Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. Tindakan pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdiri dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>17</sup>
4. Jennifer, Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Pti dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Smn). Hasil penelitian ditemukan rehabilitasi medis memberikan jalan keluar atau menjadi upaya hukum lain dalam memberantas

---

<sup>16</sup>M Mujab Mujab, Nashriana, K.N. Sofyan, Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNNK Sumatera Selatan, *Jurnal Simbur Cahaya*, Universitas Riau, Riau, 2021, hlm. 63.

<sup>17</sup> Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, ADIL, *Jurnal hukum Vol 7 Nomor 1*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, 2017, hlm. 157-158.

penyalahgunaan narkoba yang mengutamakan kemanfaatan bagi korban. Rehabilitasi medis memperhatikan kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh korban dalam penyembuhannya diharapkan mampu menjadi layanan yang dibutuhkan oleh korban untuk membina dan mengobati korban yang menjadikan pribadi korban sembuh secara mental dan fisik, baik sehat jasmani maupun rohani.<sup>18</sup>

5. Andi Winarni, Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba sejauh ini dilakukan oleh pihak Balai Rehabilitasi BNNK Baddoka antara residen dewasa dengan residen anak sehingga program terapi (rehabilitasi) yang didapatkan oleh residen anak tidak berbeda dengan yang didapatkan oleh residen dewasa, (2) Faktor-faktor yang menghambat implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba adalah (a) faktor payung hukum, dimana tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang bentuk dan jenis rehabilitasi yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba usia anak; (b) faktor sarana dan prasarana, dimana belum ada gedung dan fasilitas yang memadai atau mendukung untuk pelaksanaan rehabilitasi anak; (c) faktor sumber daya manusia (SDM). Dukungan sumber daya manusia khusus yang belum maksimal seperti dokter spesialis anak, konselor anak, psikolog anak, dan peksos anak untuk

---

<sup>18</sup> Jennifer, Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Pti dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN Smn), *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2021, hlm 776-777

melaksanakan rehabilitasi anak; (d) faktor individu anak, keluarga dan masyarakat. Ada rasa ingin bebas dari anak serta ketakutan akan stigma negatif yang didapatkan oleh anak tentang kondisi Balai Rehabilitasi membuat keluarga menjadi enggan membawa anaknya untuk menjalani program Rehabilitasi.<sup>19</sup>

6. Muhammad Isra Mahmud dengan judul Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (BNNP DIY). Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di BNNP DIY. kedua, Faktor Internal dan Eksternal sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial. Ketiga, membentuk pola penegakan hukum khusus dalam penanganan penyalahguna dan pecandu narkotika, penerapan konsep depenalisasi, dan penerapan hukum non pemenjaraan bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, Penelitian terdahulu di atas tidak ada yang membahas fokus penelitian tentang dasar pertimbangan penyidik Polri dan BNNK dalam meminta dilakukan *asesmen* bagi terdakwa penyalahguna narkotika kepada Tim *Asesmen* Terpadu dan tidak ada juga yang membahas tentang prosedur dan kendala Tim *Asesmen* Terpadu dalam melakukan penerbitan hasil

---

<sup>19</sup> Andi Winarni, Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018, hlm. 140-141.

<sup>20</sup> Muhammad Isra Mahmud, Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (BNNKP DIY), *Tesis*, Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 156-158.

*asesmen* bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika, sehingga dengan demikian, baik secara substansi maupun dari segi permasalahan dan pembahasan berbeda dari penelitian yang pernah ada, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta terbuka untuk publikasi dan untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif.

## **E. Kerangka Pikir**

Teori-teori hukum yang akan digunakan untuk menjabarkan dan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini adalah menggunakan teori kepastian hukum, teori kemanfaatan hukum dan teori keadilan restoratif. Landasan teoritis akan memuat teori, konsep, serta asas-asas yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini.

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>21</sup>

Teori kepastian hukum menurut M. Yahya Harahap memiliki dua pengertian. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang

---

<sup>21</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

<sup>22</sup> Isrok, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils is In The Detail Sebagai Konsep Teori*. Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 107.

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang).

- b. Setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenang-wenangan aparat pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan.

Kepastian hukum tidak hanya meliputi ketentuan Pasal-Pasal aturan hukum, namun juga harus ada konsistensi putusan hakim antara satu dengan yang lainnya untuk kasus serupa. Kepastian hukum merupakan salah satu asas material pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum merupakan salah satu sendi asas umum negara berdasarkan atas hukum. Selain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum juga merupakan asas penting di dalam tindakan hukum dan penegakan hukum.<sup>23</sup>

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan pengertian yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>24</sup> Kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>25</sup>

- a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 109.

<sup>24</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>25</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 23.

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpiknik menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>26</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>27</sup> Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan seharusnya hukum itu berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hukum itu terlaksana dengan baik.

---

<sup>26</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 46

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 160.

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>28</sup> Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan hukum yang bersifat yuridis sehingga dapat menjamin terlaksananya fungsi hukum sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan multitafsir dan tidak kontradiktif. Dengan kepastian hukum, siapapun dapat memaknai ketentuan hukum dengan pemahaman yang baik.

## **2. Teori Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>30</sup> Jika lihat defenisi manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia manfaat secara terminologi

---

<sup>28</sup> Fernando M.Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 39.

<sup>30</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

bisa diartikan guna atau faedah.<sup>31</sup> Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis milik Jeremy Bentham, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini hukum bertujuan untuk memberikan manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.

Utrecht tidak sependapat dengan Jeremy Bentham, sehingga ia menanggapi teori Jeremy Bentham tersebut dengan mengemukakan tiga hal yaitu:

- 1) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret;
- 2) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum;
- 3) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang. Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).<sup>32</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban dan kebutuhan. Ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan

---

<sup>31</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 238.

<sup>32</sup> Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ikhtiar, Jakarta.,1983, hlm. 62.

tersusun.<sup>33</sup>

Menurut teori utilitarianisme merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan karena utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga diharapkan budaya hukum mempunyai korelasi dalam pembentukan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan menegewanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini kaidahkaidah tersebut berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Yang mana menyuruh, melarang, dan memperbolehkan untuk melakukan atau tidak untuk melakukan atas suatu tindakan tertentu.<sup>34</sup>

Peraturan atau kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi sebuah tolak ukur atas suatu sikap yang tidak pantas dilakukan atau yang seharusnya dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat berupa penerapan diskresi yaitu keputusan yang tidak diatur oleh kaidah hukum, dengan memiliki unsur pandangan dan penilaian pribadi.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mengimplementasikan gagasan

---

<sup>33</sup>Sudikno Mertokusomo, Pengantar Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1978, hlm 321.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 18.

pemikiran atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kehidupan sosial. Penegakan hukum sendiri berasal dari masyarakat dengan memiliki maksud untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam arti bahwasannya setiap penegakan hukum tidak lepas dari pengaruh masyarakat di dalamnya. Salah satu pengaruh masyarakat menjadi faktor penegakan hukum itu.<sup>35</sup>

Penjatuhan sanksi negatif sebagai upaya akhir atau sebagai senjata pamungkas dalam hukum bukan lah cara yang begitu tepat, dalam hal demikian seringkali malah membuat masyarakat tidak begitu sadar terhadap pentingnya taat pada hukum namun lebih pada rasa takut yang timbul pada petugas saja. Hal ini menimbulkan persoalan yakni ketika masyarakat taat pada hukum hanya pada saat ada atau tidak adanya petugas yang mengawasi. Kendati demikian persoalan penjatuhan sanksi negatif tersebut tidak selalu menghasilkan ketaatan yang semu, namun apabila cara demikian yang selalu ditempuh maka hukum dan penegakan hukum dianggap sebagai suatu yang menakutkan.

Penegakan hukum perlu ada alternatif lain dalam hal penegakan hukum selain dari penjatuhan sanksi negatif. Cara yang dapat diterapkan contohnya dengan cara persuasif yang bertujuan supaya warga dapat dengan secara jelas mengetahui dan memahami hukum, sehingga dapat terciptanya persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Itulah sebabnya, hukum tidak bisa terlepas dari budaya masyarakat setempat.

Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengguna narkoba yaitu penjatuhan hukuman berupa rehabilitasi medis dinilai berguna dan

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 21.

sesuai dengan kebutuhan dari pelaku. Sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur bahwa pengguna narkoba diberikan hukuman berupa rehabilitasi medis dan tidak dijatuhkan putusan berupa pidana penjara. Namun yang perlu diperhatikan adalah pembedaan penjatuhan putusan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dengan pengedar maupun bandar narkoba. Mempertimbangkan kemanfaatan, rehabilitasi medis bermanfaat bagi korban baik memulihkan secara fisik maupun mental. Sedangkan hukuman berat wajib hukumnya bagi pengedar gelap maupun bandar narkoba karena tindakan ilegal yang merusak suatu Negara.<sup>36</sup>

Penjatuhan putusan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan korban. Alasan korban menggunakan narkoba juga akan mempertimbangkan hasil dari putusan hakim. Korban penyalahgunaan narkoba bukanlah pelaku tindak kriminal, melainkan seseorang yang memiliki penyakit yang harus diobati, dibina, dan disembuhkan dari penyakitnya.

Perbedaan antara korban penyalahguna dengan pengedar maupun bandar narkoba, korban merusak diri sendiri. Sedangkan pengedar dan bandar, menyebarkan bahan adiktif ke seluruh masyarakat yang dilakukan secara rahasia dan dilarang oleh undang-undang. Pengedar dan bandar merusak masa depan bangsa dan menghancurkan idealisme suatu negara. Narkoba bukan merupakan hal yang dianggap remeh, melainkan permasalahan besar yang perlu untuk dicegah.

---

<sup>36</sup> Jennifer, Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pid.Sus/2019/Pn.Pti Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/Pid.Sus/2017/Pn.Smn), Jurnal Hukum Adigama Volume 4 Nomor 1, Juni 2021 hlm. 764.

Penggunaan narkotika sudah sangat meluas hingga seluruh dunia, pemakaian narkotika sendiri digunakan hanya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan yang memiliki kadar pakai tertentu sehingga penggunaannya tidak melebihi dari yang seharusnya. Apabila mempertimbangkan dari segi kemanfaatan, rehabilitasi medis merupakan sanksi yang tepat karena manfaatnya terasa bagi korban dan tidak merugikan pihak manapun. Tugas besar bagi Negara Indonesia untuk memberantas setiap penyalahguna narkotika. BNNK juga melakukan upaya yang disebarluaskan diseluruh sosial media untuk melakukan pelaporan terhadap siapapun yang terlihat mencurigakan baik pengguna narkotika maupun pengedar gelap narkotika. Jika melihat dari sisi Hak Asasi Manusia dalam menjatuhkan suatu putusan hakim tidak hanya memberikan putusan yang membuat korban mengalami efek jera, tetapi juga memberikan perlindungan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa perbuatan korban bisa dipertanggungjawabkan.<sup>37</sup>

### **3. Teori Keadilan Restoratif**

Keadilan tentu dapat juga ditinjau dengan cara menggunakan pendekatan satelit. Bahkan ada banyak pakar yang senang melihat seeara historis-filosofis dengan merenungkan kembali secara kritis apa yang pernah dikemukakan oleh para filsuf Yunani. Namun keadilan bukanlah barang abstrak semata-mata. Ia sekaligus abstrak konkrit dan harus realistik. Seperti sudah diutarakan di atas, keadilan ibarat angin: tidak terlihat wujudnya, tetapi terasa tiupannya, bahkan tiupannya itu tampak nyata ketika dihembusinya pepohonan. Terutama untuk masa kini, di mana keadilan

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

merupakan suatu komoditi yang sungguh dan langka, maka ia harus ditangani secara konkrit realistik.<sup>38</sup>

Kajian Theo Huijbers menunjukkan ada dua paham filsafat mengenai keterkaitan “Hukum dan Keadilan”. Paham aliran filsafat hukum alam merefleksikan pandangan bahwa keadilan terletak pada hakikat hukum. Dengan begitu hukum sama dengan keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum.<sup>39</sup>

Pelopop filsafat hukum alam, Thomas Aquinas menyatakan bahwa Setiap orang secara moral hanya terikat untuk mentaati hukum yang adil, dan bukan kepada hukum yang tidak adil. Hukum yang tidak adil harus dipatuhi hanya apabila tuntutan keadaan yakni untuk menghindari skandal atau kekacauan.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh menjadi sebuah hukum. Pernyataan ini ada sangkut pautnya dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu koeksistensi etis di dunia ini.

Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani. Kebenaran ini paling tampak dalam menggunakan kata “*ius*” untuk menandakan hukum yang sejati. Namun ungkapan “*The rule of law*” mempunyai latar belakang yang sama juga yakni cita-cita akan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Namun dalam

---

<sup>38</sup>J.E. Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995. hlm. 81.

<sup>39</sup>Ketut Wirawan, S.H., M.Hum Dkk, Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum Kode Mata Kuliah : BNP 4204, , Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 47.

khazanah filsafat hukum sampai sekarang masih menjadi perdebatan tentang apa makna adil. Keadilan itu sendiri terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban manusia.

Konsep dasar hukum itu sesungguhnya berbicara pada dua konteks persoalan: Konteks yang pertama adalah keadilan yang menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil ditengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat. Konteks yang kedua adalah aspek legalitas menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum. Dua konteks persoalan tersebut seringkali terjadi benturan, dimana terkadang hukum positif tidak menjamin sepenuhnya rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum.<sup>40</sup>

Menurut Kahar Masyhur apa yang dinamakan adil tersebut adalah:

- 1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- 2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
- 3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.<sup>41</sup>

Thomas Aquinas mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum;
- 2) Keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi tiga yaitu:
  - a) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum *public* secara umum.

---

<sup>40</sup>Muchsin dan Fadilah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 34-35.

<sup>41</sup>Kahar Masyur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71.

<sup>42</sup>*Ibid.*

- Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim;
- b) Keadilan komunikatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;
  - c) Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau benda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Eglash, sasaran keadilan retributif adalah penghukuman terhadap pelaku atas kejahatan yang dilakukan. Adapun sasaran keadilan distributif adalah rehabilitasi para pelaku kejahatan. Sementara itu, keadilan restoratif merupakan prinsip restitusi dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan ketika berbicara tentang keadilan restorative yaitu:<sup>44</sup> Pertama, keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan memberi solusi (bertanggungjawab) atas kejahatan yang telah dilakukannya kepada korban. Kedua, pihak pertama yang harus dipikirkan ketika terjadi kejahatan adalah korban sebab korbanlah secara langsung merasakan akibat kejahatan tersebut. Ketiga, pelaku dan korban kejahatan selanjutnya dapat duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna memulihkan permasalahan yang terjadi (*restitutio in integrum*). Keempat, negara atau pemerintah harus memastikan bahwa proses pemulihan kepada korban berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan korban sehingga tidak menimbulkan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana, Hariman Satria, Jurnal Media Hukum, DOI: 10.18196/jmh.2018.0107.111-123, hlm. 118.

konflik yang berkepanjangan. Kelima, masyarakat adalah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Komunitas masyarakat akan berperan penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian masalah dengan menekankan pada pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>45</sup>

Pada saat ini derivasi dari konsep keadilan restoratif berkembang menjadi beberapa jenis pendekatan. Dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (2014) karya Eddy O.S. Hiariej setidaknya tercatat lima pola implementasi sistem peradilan pidana yang diklaim berpedoman pada keadilan restorative:<sup>46</sup>

Pendekatan pertama, *court-based restitutive and reparative measures*. Konsep ini diusung para pendukung “*civilization thesis*” di Inggris melalui tuntutan ganti kerugian oleh pelaku sebagai bentuk reparasi terhadap korban.

Pendekatan kedua, *victim-offender mediation programmes*. Pendekatan yang dipengaruhi Gerakan Christian Mennonite (*Christian Mennonite Movement*) menitikberatkan nilai rekonsiliasi antara korban dan pelaku.

Pendekatan ketiga, *restorative conferencing initiatives*. Pendekatan yang menekankan konferensi sebagai sarana penyelesaian pidana yang terdiri dari dua model, yakni *family group conference* dan *police-led community conferencing*.

Pendekatan keempat, *community reparation boards and citizens panel*. Pendekatan ini menggunakan mekanisme panel antara warga dan dewan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana sebagaimana konsep *children hearing system* di Skotlandia.

Pendekatan kelima, *healing and sentencing circles*. Pendekatan yang populer bagi warga asli Kanada ini mengikutsertakan para pihak yang umumnya terlibat dalam pengadilan tradisional ke dalam ruang persidangan konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak bahwa keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana,

---

<sup>45</sup>Ibid.

<sup>46</sup><http://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-barang-lama-kemasan-berbeda-mengupas-pemikiran-priyadi>, diakses tanggal 23 April

daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini.

Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat “*victim-centered*”, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui *system adversarial* (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>47</sup>

Seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia tidak selalu berakhir di penjara. Penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan menuju keadaan semula, sehingga dimungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku kejahatan didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada

---

<sup>47</sup>Muladi, *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Makalah Disampaikan Dalam FGD – BPHN Tgl. 26 Agustus 2013, hlm 5.

korban, keluarganya dan juga masyarakat.<sup>48</sup>

Berkaitan dengan kejahatan yang kerusakannya masih bisa diperbaiki, pada dasarnya masyarakat menginginkan agar bagi pelaku diberikan “pelayanan” yang bersifat rehabilitatif. Masyarakat mengharapkan para pelaku kejahatan akan menjadi lebih baik dibanding sebelum mereka masuk ke dalam institusi penjara, inilah yang dimaksud proses rehabilitasi. Perlunya pergeseran sistem peradilan pidana dari sistem *Retributive Justice* ke sistem *Restorative Justice* adalah perubahan pada aspek keadilan (filosofis) yang mendasari konsep-konsep lainnya yang tampak pada proses pemidanaan dan perlakuan terhadap narapidana.

Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses *restorative justice*. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya. Namun dengan demikian bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan di-reintegrasikan ke dalam masyarakat. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan di antara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang terjadi.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan

---

<sup>48</sup> A. M. Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice); Perkembangan, Program Serta Prakteknnya Di Indonesia dan Beberapa Negara*. Litera, Yogyakarta, 2018, hlm. 63.

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang.<sup>49</sup>

Tujuan utama dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dengan mengedepankan prinsip dari keadilan restoratif (*restorative justice*) sudah sepatutnya Hakim dalam memeriksa perkara melihat berbagai aspek apakah seseorang harus dikenakan pidana penjara atau dengan pemulihan keadaan.<sup>50</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crimes*), yang berarti tidak ada korban yang dirugikan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Justru yang menjadi korban adalah pelaku itu sendiri. Upaya untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman.

---

<sup>49</sup>Yochim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 26.

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 29.

## **F. Metode Penelitian**

Kegiatan penelitian merupakan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil-hasil yang akan dicapai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dimulai dari kegiatan penelitian bahkan menjadi tradisi yang berlaku dalam pergaulan masyarakat ilmiah. Pengetahuan dan teknologi diperoleh saat ini dipastikan melalui kegiatan penelitian termasuk ilmu hukum di dalamnya.<sup>51</sup> Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Data primer didapat melalui kegiatan observasi dan wawancara.<sup>52</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari literature, undang-undang, buku-buku ilmiah di bidang hukum, dan artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Penerbitan Hasil *Asesmen* Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Sebagai Syarat Rehabilitasi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Penelitian dengan pendekatan

---

<sup>51</sup>Muhammad Muhdar, "*Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum: Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum*", Universitas Balikpapan, Balikpapan, 2010, hlm. 2.

<sup>52</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 67.

kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini kasus yang ditelaah adalah kasus Penerbitan Hasil *Asesmen* Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Sebagai Syarat Rehabilitasi (Studi di Pengadilan Negeri Bireuen dan Pengadilan Negeri Idi). Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang melihat Penerbitan Hasil *Asesmen* Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Sebagai Syarat Rehabilitasi (Studi di Pengadilan Negeri Bireuen dan Pengadilan Negeri Idi).

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari informan dan responden sebagai sumber utama melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi seakurat dan seobjektif mungkin untuk menggambarkan kondisi yang terjadi. Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*).

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Hal ini dilakukan karena banyak alasan, baik dari segi ekonomis, maupun keakuratannya. Penentuan sampel tidak akan mengurangi nilai ilmiah suatu penelitian. Terdapat beberapa teknik penentuan sampel yaitu dengan menggunakan *purposive* sampling yang merupakan metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan adalah sebagai berikut:

- a. Responden

Responden adalah orang atau individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) 2 orang Hakim Pengadilan Negeri Bireun;
- 2) 2 orang Hakim Pengadilan Negeri Idi;
- 3) 2 orang Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireun;
- 4) 2 orang Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Idi
- 5) 2 orang Penyidik Polres Aceh Timur;
- 6) 2 orang Penyidik Polres Bireuen.
- 7) 2 orang Penyidik BNNK Kabupaten Bireun;

b. Informan

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh penulis sebatas yang diketahui penulis tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Adapun dalam penelitian ini informannya, Ketua Pengadilan Negeri Bireun dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Idi;

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi data sekunder ini berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung atau berkaitan dengan masalah yang diteliti, data sekunder disini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
- 4) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 5) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNNK tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 6) Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan / atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
- 7) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 8) Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 9) Surat Edaran Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika;

10) Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bir;

11) Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Idi

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Secara sederhana ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.